



PERSETUJUAN PEMBIMBING

© **Halaman milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyebarkan dan menyebarluaskan tulis ini tanpa izin.
a. Pengutipan hanya boleh dilakukan dengan menuliskan sumber.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul **“PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUBULUSSALAM ACEH DALAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2008 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** yang ditulis oleh :

Nama : Isman
NIM : 12020415664
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing Skripsi I,

Drs. H. Zainal Arifin, MA
NIP. 19657041994021001

Pekanbaru, 20 Juni 2025
Pembimbing Skripsi II,


Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP.1975052112006041003

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Hak Cipta
Dilindungi
Syariat

Skripsi dengan judul **PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
BAERAH (BPBD) KOTA SUBULUSSALAM ACEH DALAM MITIGASI
BENCANA TANAH LONGSOR BERDASARKAN PERATURAN
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 PERSPEKTIF FIQIH
SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : Isman
Nim : 12020415664
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Juli 2025
Waktu : 07.30-Selesai WIB
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Sidang
Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Sekretaris
Dr. Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I
Dr. Arisman, M. Sy

Penguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Name : Isman

Nim : 12020415664

Tempat/ Tanggal Lahir : Sibuasan, 05 Maret 2000

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara Siyasah

Judul Proposal : PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD)

KOTA SUBULUSSALAM ACEH DALAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2018 PERSFEKTIF

FIQH SIYASAH

Menyatakan Dengan Sebenar-Benarnya Bahwa :


Penulisan Proposal Atau Karya Ilmiyah Dengan Judul Sebagaimana Tersebut Di Atas Adalah Hasil Pemikiran Dan Penelitian Saya Sendiri

Semua Kutipan Pada Karya Tulis Saya Ini Sudah Di Sebutkan Sumbernya

Oleh Karna Itu Proposal Atau Karya Ilmiyah Saya Ini, Saya Nyatakan Bebas Dari Plagiat

4. Apabila Dikemudian Hari Terbukti Terdapat Plagiat Dalam Penulisan Proposal Atau Karya Ilmiyah Saya Tersebut, Maka Saya Bersedia Menerima Sanksi Sesuai Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Penuh Kesadaran Dan Tanpa Paksa Manapun Juga.



UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ismam (2025): **“Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Subulussalam Aceh Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Perspektif Fiqih Siyasah”**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terbitnya Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, didalamnya membahas peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai mitigasi bencana alam. Dalam menjalankan perannya, BPBD masih mengalami kendala-kendala di lapangan.

Adapun yang menjadi Permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peranan BPBD Kota Subulussalam dalam mitigasi bencana tanah longsor berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhinya, 3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran BPBD Kota Subulussalam menanggulangi bencana.

Metode penelitian ini meliputi dari jenis penelitian (Field research) dengan menggunakan pengumpulan data melalui mekanisme observasi, wawancara serta dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 informan yang terdiri dari 3 penjabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam serta 2 orang masyarakat seluruhnya menjadi infoman penelitian dengan menggunakan *total sampling*, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Analisis Deskriptif Kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah berperan dalam melakukan mitigasi bencana tanah longsor sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, namun belum maksimal. Peran yang telah dilakukan mulai dari melakukan perencanaan dan perancangan, pembangunan infrastuktur, pelatihan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah melakukan pembangunan pondasi ditempat yang rawan terjadi tanah longsor, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak bencana dan juga menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana alam tanah longsor. Perspektif Fiqih Siyasah terhadap peranan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam, sejalan dengan pemahaman yang berkaitan tentang siyasah dusturiyah dimana dalam menjalankan perannya harus dilandasi dari peraturan pemerintah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana alam agar masyarakat terlindungi dari bencana alam.

Kata Kunci: *Peranan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Mitigasi, Bencana Tanah, Fiqih Siyasah*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji syukur ke.hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat nikmat serta anugrah-Nya pe.nulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman di dapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang teramat dalam dan tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdurrahman dan Ibunda Nurpisah, yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang selalu berusaha dan berdoa memberikan yang terbaik untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat iman, islam dan sehat kepada keduanya.
2. Terima kasih kepada Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed.,Ph.D. selaku Wakil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rektor 1, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor III.

3. Terima kasih Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak beserta Bapak Dr. H.Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

5. Terima kasih kepada Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku pembimbing I dan Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing II. Yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Terima kasih kepada Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.

7. Terima kasih kepada Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.I.P., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, Rabu 25 Juni 2025

Isman
NIM : 1202041564

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kerangka Teori	13
1. Bencana	13
2. Penanggulangan bencana dalam islam.....	17
3. Fiqh Siyasah	19
4. Manajemen resiko bencana alam	21
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Informan Penelitian	34
E. Sumber Data	34
F. Metode Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
1. Kota Subulussalam	38
2. Letak Geografis	39
3. Demografis	40

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Subulussalam Aceh.....	41
B. Peran BPBD Kota Subulussalam Subulussalam Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.....	42
1. Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana	42
2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan.....	44
3. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.....	47
C. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran BPBD Kota Subulussalam Dalam Menanggulangi Bencana	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan kawasan yang sering terkena bencana tanah longsor berdasarkan data (BPS, 2018) mengatakan bahwa di Indonesia bencana longsor terjadi sebanyak 10.246 kali pada tahun 2018. Hal ini tentu mempunyai dampak negatif bagi kehidupan dan keadaan masyarakat serta juga membuat kerugian bagi negara Indonesia selain memakan korban jiwa bencana tanah longsor juga merusak harta benda masyarakat sehingga membuat negara Indonesia mengeluarkan dana yang cukup besar untuk dampak yang diakibatkan oleh bencana longsor ini. Faktor yang menentukan potensi tanah longsor terjadi terutama dari faktor curah hujan dan pembangunan yang tidak sesuai, banyak daerah yang sudah terkena dampak bencana tanah longsor salah satunya yaitu daerah Aceh. Bencana merupakan suatu kejadian yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan penduduk yang berada di sekitar area terjadinya bencana tersebut, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun penduduk itu sendiri dan berdampak pada timbulnya gejala kerusakan, kerugian bahkan mengancam nyawa dan jiwa.¹

Untuk itu maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah

¹ Dicky Ramadhan, "Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Desa Ladang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan", *Jurnal Pendidikan Geosfer*, Volume VIII Nomor 1 Tahun(2023), h. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal menanggulangi bencana, BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB merupakan realisasi pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Bencana dapat disebabkan oleh tiga (tiga) faktor: (1) Bencana alam, atau bencana alam, karena fenomena alam alami dan tanpa campur tangan manusia; (2) Faktor non-alam (nonnatural disaster), yang tidak berasal dari fenomena alam dan tidak disebabkan oleh manusia; dan (3) Faktor sosial atau manusia (man-made disaster), yang murni disebabkan oleh manusia, seperti konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme. Jika dilihat dari bencana alam yang terjadi maka banyak penyebab yang mengakibatkan terjadinya longsor dan juga banjir, dibeberapa tempat di Indonesia Ketika terjadi longsor dibarengi dengan banjir. Hal yang paling utama yang ahrus dilakukan dalam mengantisifasi keduanya adalah dengan menjaga hutan dengan tidak melakukan penebangan secara liar dan menjaga hutan terutama dihulu Sungai yang menjadi pengaruh paling besar dalam menentukan akan terjadinya banjir dan tanah longsor.²

Strategi penanggulangan bencana di kondisi sebelum keadaan (bencana) termasuk: a. Kewaspadaan Tahap persiapan yang paling penting adalah starategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi bahaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana

²Vidia Reski Awalia, “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara”, *Jurnal Otoritas*, Vol. V, No. 2, (Oktober 2015), h. 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. b. Peringatan Dini Langkah Ini perlu untuk memberi tahu kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum bencana datang.³

Kota Subulussalam Merupakan Kota yang berada di Provinsi Aceh, indonesia. Kota ini merupakan pemekaran dari kabupaten aceh singkil pada tanggal 2 januari 2007. Kisah kota subulussalam ini periode sebagai daerah otonom, bermula sejak tanggal 27 april 1999 pada saat pemekaran yang terjadi di dua kabupaten yakni kabupaten aceh selatan dan aceh singkil. Dengan demikian pemekaran kecamatan simpang kiri yang merupakan ibu kota subulussalam sendiri terjadi pemekaran pada kurun waktu 1999- 2005.⁴

Kota Subulussalam merupakan kota yang strategis. Secara historik, konon pusat kota Subulussalam dulunya berada di Rundeng. Rundeng merupakan tempat yang strategis karena di lintasi oleh sungai Soraya. Pada saat itu jalur transportasi yang paling popular adalah melalui jalur air. Sungai Soraya ramai di kunjungi karena selain melintasi Rundeng, juga melintasi gelombang, kota Cane atau bahkan melewati Aceh Tenggara. Seiring dengan perkembangan jaman ibukota mengalami beberapa kali pergantian wilayah, dimulai dari Rundeng kemudian pindah ke Bustaniyah dan Simpang Empat yang kemudian diganti nama menjadi Bandar Baru. Hingga pada tanggal 14 September oleh Gubernur Aceh yang pada saat itu di jabat oleh Prof. Ali

³Dewi Kurniawati, “Komunikasi Mitigasi Bencana sebagai Kewaspadaan Masyarakat Menghadapi Bencana Communication on Disaster Mitigation as Community Precautions in Disaster Management”, *Jurnal simbolika april*, Volume 6, No. 1 (April 2020), h. 56

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Subulussalam, Ddiakses pada tanggal 14 Juli 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasyimi mengganti nama Simpang Empat menjadi Subulussalam atau “jalan menuju kedamaian”.⁵

Sementara itu BPBD dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Pasal 18 ayat (1) UU 24 / 2007), ditingkat provinsi BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah gubernur atau setingkat eselon IB (Pasal 18 ayat (2) a UU 24 / 2007), dan di tingkat kabupaten / kota BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah bupati / walikota atau setingkat eselon IIA (Pasal 18 ayat (2) b UU 24 / 2007). Pasal 18 didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten / kota madya.

Data Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Kota Subulussalam Berdasarkan Jabatan;

Tabel 1.1
ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam

no	JABATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ESLON II	1		1
2	ESLON III	2	2	4
3	ESLON IV	5	3	8
4	STAF	17	4	21
	JUMLAH	25	9	34

⁵Sumantri, Sejarah Kota Subulussalam, *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, Volume 7 Nomor (3), Tahun 2022, h. 195-205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sejumlah 34 pegawai BPBD Kota Subulussalam, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kota Subulussalam; 4 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari Sekretaris dan 3 Kepala Bidang, serta 8 eselon IV, dan sisanya adalah staf.⁶

BPBD Kota Subulussalam menpunyai tugas :

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

⁶<http://bpbd.subulussalamkota.go.id/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada di atas, BPBD mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Upaya upaya akhir akhir ini sering di lakukan untuk menurunkan dampak dari suatu bencana alam adalah dengan melakukan kajian atau analisis resiko meskipun demikian banyak pula yang menganggap tidak begitu penting untuk membedakan nya. Analisis resiko dilakukan dengan mengikutsertakan beberapa komponen utama, yaitu bahaya (*Hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*capacity*).

Adapun pendekatan dalam melakukan analisis risiko dapat di bagi dua cara, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif dan analisis pada bencana ini secara kualitatif dengan keluaran adalah peta risiko bencana tanah longsor.⁷

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an :

⁷Heru Sri Nuryanto, "Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Karang Anyar Jawa Tengah", *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, Volume 2 Nomor 1 Tahun (2011), h. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَمْ يَرَوْا فِي الْأَرْضِ فَإِنْظُرُوهُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ⁸

Artinya: Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu, berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasulrasul). (QS. Ali imron, 3 : 137).

أَمْ حَسِبُّهُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتُكُمْ مَّثَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ
وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَثْنَى نَصْرٌ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

Artinya: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpak malapetaka dan kesengsaraan. Mereka digoncang (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya : Bilakah datangnya pertolongan Allah ? ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. (QS. Al-Baqarah 2 : 214).

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشَرٌ

الصَّرِيبِينَ ١٥٥

Artinya: Dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah 2 : 155).⁹

Dari ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa bagi seorang mukmin berbagai kesulitan merupakan ujian sebagai sebuah jalan untuk mencapai surga Allah, sehingga setiap kesulitan yang datang merupakan kabar gembira

⁸ Kementerian Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang, Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2012), h. 67.

⁹ *Ibid.*, h. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi orang-orang yang sabar, karena tidak perlu susah payah mencari jalan ke surga, jalan itu didatangkan oleh Allah ke hadapannya.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 huruf a,b, dan c meliputi:

1. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
2. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan
3. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern

Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
- dan
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.¹⁰

Bencana alam sendiri tidak bisa terlepas dari lingkungan masyarakat apalagi jika dilihat dari alam yang sudah banyak dirusak oleh manusia, maka ini menjadi dasar bahwa alam yang sudah tidak sesuai dengan kodrat yang

¹⁰ BPK RI, *Peraturan Pemerintah Pasal 7 Nomor 21 Tahun 2008*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semetinya yang mengakibatkan kerugian dan bencana yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Kota Subulussalam dimana salah satu kota yang berada dibawah provinsi Aceh menjadi bukti bahwa bencana alam menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat terlebih kepada pemerintah yang mesti memiliki kesiapan dan keterlibatan jika terjadi bencana disewaktu waktu. Salah satu bencana yang terjadi di kota Subulussalam yang menjadi perhatian lebih bagi pemerintah adalah tanah longsor, karena memang jika dilihat dari lingkungan yang memiliki potensi terjadinya tanah longsor. Seperti yang terjadi di kawasan Dusun Patetah, Desa Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, terjadi pada 24 september 2024 Kota Subulussalam, yang merupakan jalan nasional yang mengalami longsor, ini menjadi bukti bahwa kesipan pemerintah dan masyarakat yang menjadi sasaran utama harus memang menjadi perhatian yang penting.¹¹

Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 huruf a,b, dan c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

1. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; pengaturan pembangunan, infrastruktur, dan tata bangunan; dan pembangunan.

¹¹ <https://www.acehtrend.com/news/jalan-lintas-nasional-di-subulussalam-lumpuh-akibat-tertumbun-longsor/index.html>, diakses pada tanggal 8 Maret 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.¹²

Pemerintah sendiri yang diwakili oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) harus menjadi tonggak utama dalam melakukan mitigasi serta dilihat juga bagaimana tanggapan BPBD terkait tanah longsor apakah ada tindakan dan tahapan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri jika terjadi bencana tanah longsor, jika dilihat dari hasil temuan dari peneliti bisa dilihat bahwa peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melakukan mitigasi bencana tanah longsor masih terdapat beberapa masalah di antaranya;

1. Kurangnya perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis resiko bencana
2. Kurangnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.

Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian yang mendalam dan mendapatkan data sesuai yang diinginkan sehingga penulis menentukan judul penelitian dengan **“Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Subulussalam Aceh Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Perspektif Fiqih Syiasah”**

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bencana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari akar permasalahan dan agar lebih terarah pada sasaran yang diinginkan maka peneliti menfokuskan pembahasan pada Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Subulussalam Aceh Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Perspektif Fiqih Siyasah”

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peranan BPBD Kota Subulussalam dalam mitigasi bencana tanah longsor berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008?
2. Bagaimana tinjauan perspektif fiqh siyasah terhadap peran BPBD Kota Subulussalam berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dalam menanggulangi bencana?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan dan menganalisis Peran BPBD Kota Subulussalam dalam menanggulangi bencana.
 - b. Untuk menganalisis peran BPBD Kota Subulussalam dalam menanggulangi bencana perspektif Fiqh Siyasah.
2. Manfaat Penelitian Adapun Manfaat penelitian ini adalah
 - a. Bagi Penulis, menambah wawasan serta menambah pengetahuan baru bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Siyasah dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi syarat dalam meyelesaikan studi Strata Satu di Fakultas Syari'ah.

- b. Secara teoritis, penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu bentuk informasi yang ilmiah bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- c. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pendapat terhadap Pemerintah Kota Subulussalam dan BPBD Kota Subulussalam dalam menanggulangi Bencana sehingga skripsi ini bisa juga dijadikan bahan pertimbangan dalam sebuah kebijakan, program kerja dan keputusan yang akan diambil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹³

Di dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa istilah yang memiliki kaitan erat dengan bencana ini, diantaranya adalah mushibah, bala', 'iqab dan fitnah dan adzab, sayyiat, ba'sudharra'. Asal makna kata mushibah (مُصِبَّةٌ), kemudian penggunaannya lebih dikhususkan untuk pengertian bahaya atau bencana. Al-Qur'an menggunakan kata mushibah untuk sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa musibah merupakan sesatu yang menimpa karena ulah manusia dan atas izin Allah.

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِبَّةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُونٌ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan "Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn" (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali).(Al-baqarah :156).¹⁴

¹³ <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>, Diakses pada tanggal 14 Juli 2025

¹⁴ Kementrian Agama, *Op.*, *Cit.* h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam al-Qur'an, term balâ' digunakan untuk menunjuk pada ujian yang berupa kenikmatan, seperti kekayaan atau kemuliaan. Term balâ' juga dapat merujuk pada ujian yang berupa keburukan, seperti kemiskinan, kematian kegagalan dan sebagainya. Itulah mengapa dalam percakapan sehari-hari, Dalam al-Qur'an, term balâ' digunakan untuk menunjuk pada ujian yang berupa kenikmatan, seperti kekayaan atau kemuliaan. Term balâ' juga dapat merujuk pada ujian yang berupa keburukan, seperti kemiskinan, kematian kegagalan dan sebagainya. Itulah mengapa dalam percakapan sehari-hari,

Sering dikatakan **الله تعالى يبلی العبد بلاء حسنا و بلاء سیا** : yang artinya Allah menguji seorang hamba dengan ujian yang baik dan ujian yang buruk. Dalam ayat tersebut terdapat frasa *walanabluwannakum* (Dan sungguh kami akan memberi bala' kepada kalian). Kalimat tersebut menggunakan fiil mudlari (bentuk sekarang atau akan datang). Menurut para ulama Ulumul Qur'an, *al-khithâb bil fi'il yadullu 'alâ al-tajaddud wal hudûts* (bahwa khitab dengan fiil mudlari' menunjukkan peristiwa yang selalu mengalami pembaharuan)¹⁵ Hal itu memberi isyarat bahwa bala atau ujian dalam kehidupan manusia ini akan terus berlangsung dan dialami oleh manusia.

Apabila manusia mampu menyikapinya dengan sikap terbaik dan bersabar, niscaya akan dilimpahkan rahmat Tuhan dan digolongkan sebagai orang-orang yang memperoleh petunjuk (Q.S. al-Baqarah [2]:

¹⁵ Manna' al-Qaththan, *Mabâhîs fi 'Ulûm al-Qur'ân* (tpp: Mansyurat lil Al-Ashr al-Hadis 1973), h. 206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

157). Term balâ’ dengan makna ikhtibâr (ujian) yang menunjukkan bentuk cobaan yang menyenangkan, misalnya dalam Surat al-Anfâl [8] 17, yakni ketika umat Islam diberi kemenangan pada waktu perang Badar. Dalam ayat tersebut, kemenangan dalam peperangan disebut dengan kata balâ’ an hasanâ (ujian kemenangan). Demikian pula ketika Nabi Sulaiman diberikan berbagai kemuliaan berupa kekayaan dan kekuasaan serta kemampuan berkomunikasi dengan hewan/binatang (Q.S. al-Anfâl [27]:40). Sementara bala’ dalam konteks yang tidak menyenangkan terungkap dalam kisah umat Nabi Musa, ketika mereka diuji oleh Allah melalui Fir’au yang menyiksa mereka serta membunuh anak-anak mereka (Q.S al-Baqarah [2]: 49, al-A’raf [7]: 141, dan kisah Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah untuk menyembelih puteranya Isma’îl (Q.S. al-Shâffât: 104-106).¹⁶

Kedua, terma term mushibah. Term mushibah adalah bentuk ism al-fâ’il muannats terulang dalam al-Qur’ân sebanyak sepuluh kali. Term mushîbah berasal dari kata ashâba-yushîbu-ishâbatanmushîbun, yang berarti sesuatu yang menimpa (objek tertentu). Adapun kata dasar dari ashâba adalah shâba, asalnya dari kata shawaba, yang berarti benar atau tepat. Agaknya hal ini secara semantis memberi kesan makna bahwa mushibah adalah sesuatu yang menganai sasaran (objek) secara tepat, sehingga akan menunjukkan kebenaran kualitas seseorang yang terkena mushibah.

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Teologi Bencana Dalam Perspektif Al-Qur’ân*, Nun, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 100-102.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sisi lain, kata shâba yang berasal dari shawaba, shad-wawu-ba' menunjukkan arti sesuatu yang turun secara kontinyu. Itu sebabnya mengapa kata al-shawb dalam Bahasa Arab berarti hujan lebat yang turun secara terus-menerus, dan al-shayyab berarti awan yang berpotensi menurunkan hujan lebat seperti dalam Q.S al-Baqarah [2]: 19).20 Dari sini, dapat dipahami bahwa dalam kehidupan manusia, muhibah bisa menimpa seseorang secara terus-menerus, bagaikan hujan lebat yang turun terus-menerus. Term "mushibah" telah menjadi istilah serapan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata musibah berarti kejadian atau peristiwa yang menimpa, malapetaka, dan bencana.

Dengan demikian, arti kata "musibah" dalam alQuran, relatif sama artinya dalam pengertian bahasa Indonesia, sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah [2]: 156). Kesimpulannya, bahwa term musibah dalam al-Qur'an menyangkut segala macam peristiwa petaka yang dapat menimpa umat manusia, baik mukmin, kafir atau munafik. Term mushibah bisa berupa hal positip maupun yang negatip, namun umumnya termasuk musibah mengacu pada halhal yang berupa petaka. Dalam teori semantik ini disebut dengan penyempitan makna (*tadlayyuq al-ma'na*).

Apapun perubahan makna yang terjadi yang jelas musibah tidak pernah terjadi kecuali atas izin Tuhan dan dalam pengetahuan-Nya, meski manusia juga ikut terlibat dalam mengundang datangnya berbagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

musibah, ketika perlakunya tidak ramah lingkungan. (Q.S. al-Rum [30]:41)

Secara ontologis al-Qur'an memandang bahwa bencana itu merupakan bagian dari sunnah kehidupan (min lawazim al-hayâh). Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Swt :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَنْهَا كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنَ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

Artinya : yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, (Q.S. al-Mulk [67]: 2)

Pendek kata, sebenarnya bencana itu menjadi "desain" Tuhan di al Lauh Mahfudz dan bencana tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Tuhan (Q.S. al-Taghabun [64]: 11) dan atas sepenuhnya-Nya. Perhatikan firman Allah Swt:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزَلَ أَهَمَّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya : Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab (lauh mahfudz) sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. (Q.S Al-Hadid 22).

2. Penanggulangan bencana dalam islam

Tidak semua bencana merupakan taqdir Allah, tetapi juga terakselerasi akibat ulah tangan manusia, maka upaya antisipasi sedini mungkin resiko yang sedemikian besar mutlak harus dilakukan agar sedari awal resiko bencana yang setiap saat mengancam dapat di kurangi. Apabila Indonesia yang dikategorikan sebagai wilayah rawan bencana,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka upaya taktis dan strategis dalam mengurangi resiko bencana merupakan keniscayaan. Terkait perspektif Islam terdapat ilmu Fiqh yang mengatur tentang ketatanegaraan yaitu fiqh siyasah. Metode fiqh siyasah merupakan kajian hukum Islam yang mengatur tentang suatu kebijakan kepemerintahan.

Adapula metode Islam untuk memahami persoalan bencana adalah fiqh bencana. Fiqh bencana merupakan kajian Islam dalam mengatur tentang persoalan pra bencana, bencana, masa tanggap bencana, hingga masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam membuat peraturan untuk mengatur suatu daerah, hal ini harus disesuaikan dengan kemaslahatan secara umum, karena hukum yang tidak didasarkan pada kemaslahatan itu bersifat pemaksaan. Dalam konteks maslahah, Imam Syatibi memberikan ketentuan yang harus dijadikan pertimbangan, diantaranya:

- a. Maslahah itu bersifat rasional dan tidak masuk kedalam ibadah mahdoh.
- b. Maslahah harus sesuai dengan tujuan syari“ah secara umum.
- c. Maslahah harus menjaga masalah-masalah primer yang dilazimkan dalam agama

Dalam ajaran Islam mempunyai suatu sumber hukum dalam mengatur hubungan antara tuhan, manusia, dan alam yang berpedoman pada Al-Qur“an dan Hadits. Untuk menganalisa suatu peraturan hukum Islam di perlukannya metode ushul fiqh sebagai pondasi dalam mengkaji sumber hukum yang termaktub dalam Al-Qur“an dan Hadits. Sedangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada bidang tertentu ushul fiqh dikaji lebih spesifik dengan adanya ilmu fiqh yang diibaratkan bahwa ushul fiqh sebagai pondasinya sedangkan ilmu fiqh adalah sebuah bangunannya.

3. Fiqh Siyasah

Al-siyasah berasal dari kata mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan, memerintah, dan memimpin. Selanjutnya berdasarkan pengertian harfiah, kata siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya. Secara tersirat, dalam pengertian al-siyasah, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain. Pertama, “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengendalian. Kedua, “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut.¹⁷

Pengertian harfiah tidak menjelaskan ihwal fiqh siyasah yang sesungguhnya. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan pengendalian menurut fiqh siyasah. Cara apa yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut menurut fiqh siyasah. Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT, tidak menentukannya. Pembidangan fiqh siyasah dalam kurikulum Fakultas Syari‘ah dibagi dalam 4 bidang, yaitu:

¹⁷, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Djazuli Prenada Media, 2003), h. 40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Fiqh Siyasah Dusturiyyah, yang mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara dari Negara yang satu dengan warga Negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu Negara.
- 2) Fiqh Siyasah Dawliyyah, yang mengatur antara warga Negara dengan lembaga Negara dari Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.
- 3) Fiqh Siyasah Maliyyah, yang mengatur hak dan kewajiban kepala Negara dalam pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara.
- 4) Fiqh Siyasah Harbiyah, yang mengatur tentang wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintahan dalam keadaan perang atau darurat.

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu bagian dalam FiqhSiyasah yang membahas tentang masalah Perundang-Undangan didalam suatu kenegaraan. Konten dari Fiqh Siyasah Dustriyah yaitu konsep-konsep konstitusi (UndangUndang dasar negara dan sejarah lainnya Perundang- Undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan Undang-Undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah dalam hal ini PP No.21 tahun 2020 masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah. Karena dalam bagian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah dusturiyah mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Atau dalam pengertian yang lebih sedarhana Peraturan Pemerintah adalah Peraturan pelaksana dari Undang-undang diatasnya yang ditetapkan oleh Presiden. Peraturan Pemerintah ini adalah produk hukum dari Kekuasaan Eksekutif.¹⁸

4. Manajemen resiko bencana alam

Ajaran Islam terdiri dua kaidah ada kaidah ibadah dan ada kaidah muamalah, dalam hal ibadah jangan kerjakan kecuali ada perintah. Sementara dalam hal muamalah kaidah dasarnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang,

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاخَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya). Islam memberi ajaran untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan untuk melakukan

¹⁸ Zainal Amaluddin dan Erjan Saputra, *Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan PerUndang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Jurnal Ilmu Syariah, Hukum Politik & Pemerintahan, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni, 2021), h. 67

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko.¹⁹

Berikut ini adalah beberapa perspektif penting Islam tentang bencana dan mitigasi bencana.

- a. Islam secara umum sangat keras dalam melarang manusia untuk merusak Bumi sebagai sumber bencana alam. Sekurang-kurangnya, siswa telah mengetahui tentang larangan merusak alam yang diajarkan oleh pendidik dan guru baik di sekolah formal maupun di madrasah diniyah. Sebagian besar siswa juga tahu ayat-ayat dalam al-Quran yang menyatakan bahwa tidak boleh merusak bumi, meskipun beberapa tidak tahu.
- b. Meskipun Allah menempatkan manusia di bumi, mereka harus memastikan keseimbangan dan pelestarian alam saat memanfaatkannya. masyarakat kurang memahami konsep khalifah dalam hubungannya antara alam dan manusia. Sebagian dari mereka tahu bahwa manusia menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi, tetapi mereka kurang tahu tentang menjadi khalifah di muka bumi dalam konteks memanfaatkan isi alam mereka. Selain itu, tanggung jawab manusia dalam interaksi dengan lingkungannya adalah untuk memanfaatkan alam untuk kepentingan manusia dan juga untuk menjaga keseimbangan dan

¹⁹ Asyari Suparmin, *Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam*, Vol 2 No 02 (2018), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelestarian, tidak merusak dan mengeksplorasi alam secara ilegal.

c. Sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa merusak lingkungan dianggap sebagai orang munafik dan tidak disukai Allah. Mereka memahami konsep munafik, seperti berkata dusta, dipercaya berkhianat, dan sebagainya. Mereka percaya bahwa konsep yang berbeda dari orang munafik adalah bahwa salah satunya adalah merusak lingkungan. Mereka yang tidak mengikuti perintah Allah dapat dikategorikan sebagai munafik.²⁰

a) Mitigasi

Mitigasi bencana adalah tindakan pada tahap pra bencana yang tujuannya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana mencakup perencanaan dan pelaksanaan tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Upaya mengurangi resiko bencana dapat dilakukan baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Hasil pengamatan di lapangan terhadap program mitigasi bencana adalah sebagai berikut :

²⁰ Dewi Hidayati, *Peningkatan Kompetensi Mitigasi Bencana Siswa Dengan Implementasi Pendekatan Bencana Dalam Perspektif Islam*, Volume 9 Nomor 1 Maret 2018, h. 34-36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Membangun sistem peringatan dini bencana longsor (EWS) dan memasang alat pemantau gerakan tanah. Pemasangan EWS dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Universitas Gadjahmada. Sedangkan alat pemantau gerakan tanah dipasang oleh Badan Geologi. Pemasangan kedua alat tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir korban jika terjadi bencana tanah longsor.
- Membangun jalan dengan kontruksi beton, bronjong kawat, membangun saluran air dan memperkuat lereng di sisi kanan kiri jalan dengan material beton. Pembangunan fasilitas umum tersebut dilakukan secara bergotong royong. Pembiayaan dilakukan secara swadaya dan dengan bantuan pemerintah setempat. Membantu masyarakat membangun pos kesehatan permanen pada area yang rawan terhadap longsor. Pembangunan pos kesehatan terdapat di Dusun Guyon yang merupakan area yang sangat rawan terhadap longsor.
- Pembagunan pos kesehatan di lokasi rawan longsor sangat penting agar korban longsor dapat segera tertolong.
- Memasang papan peringatan longsor di jalan dan didaerah yang rawan terhadap longsor. Pemasangan papan peringatan longsor di tepi jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan bekerjasama dengan kepolisian. Sedangkan pemasangan papan peringatan rawan longsor di kawasan hutan dilakukan oleh PT. Perhutani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Membangun tempat-tempat evakuasi. Masyarakat memanfaatkan masjid, balai desa dan sekolah sebagai tempat evakuasi sementara. Jika terjadi bencana pemerintah bekerja sama dengan stakeholder yang lain membagun tenda-tenda darurat dan dapur umum.²¹

b) Tanggap Darurat

Tanggap darurat adalah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi kegiatan penyadaran dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsian, serta pemulihan darurat.. Kegiatan pada tahap pra bencana ini selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana.²²

Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam tanggap darurat antara lain:

- a. Menyiapkan tim respon cepat;
- b. Melakukan evaluasi dan penyediaan tempat pengungsian;
- c. Pengelolaan sistem data base;
- d. Pengelolaan bantuan;
- e. Pemenuhan kebutuhan dasar;

²¹ Heru Setiawan, Kajian Bentuk Mitigasi Bencana Longsor Dan Tingkat Penerimaannya Oleh Masyarakat Lokal, *Jurnal Hutan Tropis*, Volume 4 No. 1, h. 5

²² Yulianto Purwono Prihatmaji, Edi Widodo dan Ibnu Nugroho, Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Tanggap Bencana (Khususnya Longsor), Seri Pengabdian Masyarakat 2013 *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 2, Mei 2013,h.120

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Terapi medik psikiatrik dan rehabilitas spritual keagamaan;
- g. Koordinasi dan evaluasi;

c) Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam perspektif Islam, langkah rehabilitasi dan rekonstruksi perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sebab, gejala, dan cara penanggulangan bencana, agar tidak mengalami resiko sama.
- b. Mengapresiasi tradisi, budaya dan kearifan lokal dalam proses membangun pada fase pemulihan bencana agar tidak terjadi benturan psikologis dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara sosiologis dalam bersikap dan berprilaku dipengaruhi oleh keyakinan, pengalaman dan pengetahuan. Dalam kaedah fiqh dikenal: “al-„aadah muhakkamah” artinya adat (kebiasaan) itu dapat dijadikan hukum.
- c. Menumbuhkan kesabaran dan harapan untuk bangkit kembali tanpa mengurangi kesiapan dalam melakukan introspeksi diri dengan menghindari putus asa.

d) Pemulihan (*Recovery*) setelah bencana

Istilah recovery pasca bencana sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007 meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sementara rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan perkembangannya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban.

Pemerintah Indonesia secara resmi dan legal menangani pengelolaan bencana dengan membentuk Badan Koordinasi Nasional (Bakornas). Tugas Bakornas adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan serta memberikan standard dan pengarahan terhadap upaya penanggulangan bencana.²³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan bahan acuan yang bertujuan bahwa penelitian yang dilakukan bukan hasil plagiat, meskipun secara pandangan umum sudah ada yang meneliti tapi ada perbedaan baik lokasi dan juga metode penelitian. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai mitigasi tanah longsor diantaranya:

²³ Paidi, *Pengelolaan Manajemen Risiko Bencana Alam Di Indonesia, Manajemen*, h. 40

**© Hak Cipta
Rengganis
(Volume XIV
Nomor 01
Januari-Juni
2020)**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu**

Hak Cipta Dandung-Undang	NAMA	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	Annisa Rengganis (Volume XIV Nomor 01 Januari-Juni 2020)	Aksi Dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi Bencana	metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008, pemerintah membentuk BPBD untuk mengelola penanggulangan bencana di daerah. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 membentuk BPBD Kabupaten Kuningan.</p> <p>2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang didirikan secara resmi pada 4 Januari 2009. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk sebagai organisasi perangkat daerah. Inisiatif</p>	Perbedaan penelitian termasuk dari lokasi penelitian, dimana peneliti di kota subulussalam serta peraturan yang digunakan dalam meneliti, dan juga peneliti akan melihat dari sudut pandang fiqh siyasah mengenai peran dari BPBD.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

Alhadizulkifli
Skripsi, 2023

		<p>Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Tahun 2021</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif</p>	<p>pemerintah daerah untuk membentuk BPBD menarik perhatian, terutama dalam hal aspek penanggulangan bencana sebelum dan sesudah dibentuknya.²⁴</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan mulai dari peraturan yang digunakan, penulis menggunakan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, serta penulis akan melihat dari segi pandang fikih siyasah</p> <p>bencana, melindungi masyarakat dari bencana, mengurangi risiko bencana melalui program pembangunan, dan mengatur</p>
--	--	--	--	--	---

²⁴ Annisa Rengganis, *Aksi Dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi Bencana*, (Volume XIV Nomor 01 Januari-Juni 2020).

Dilengkapi dengan hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Didi Ahdi (2015). Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko. <i>Vol.5, No.1</i> , 2015					

²⁵ Alhadizulkifli, *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Tahun 2021*, Skripsi 2023



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

²⁶ Didi Ahdi, *Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko*, Vol.5, No.1 , 2015

mensinergikan antara peraturan penanggulangan bencana dengan peraturan perencanaan pembangunan serta integrasi PRB dalam perencanaan pembangunan, adapun alternatif pemikiran baru dibangun berdasarkan analisis faktor - faktor yang berpengaruh, tantangan ke depan dan telaah ilmiah yang koheren dan kompeten.²⁶

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis lapangan (*field research*) ²⁷. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menhasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan atau tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dapat mengungkapkan kondisi yang terjadi di masyarakat dan menyikapi fenomena yang tersembunyi (*hidden values*) dari seluruh dinamika masyarakat.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif, baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya akan diperoleh sebuah gambaran yang objektif mengenai peran BPBD dalam mitigasi tanah longsor di kota Subulussalam Aceh.

Penelitian Kualitatif dalam pendekatan ini tepat dan holistic akan menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengkaji perspektif dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung. Penelitian ini bersifat sosiologis hukum dimana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.

²⁷ Lexy J Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian langsung turun ke lokasi yang menitik beratkan bagaimana peran BPBD dalam mitigasi tanah longsor. Yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian Pustaka untuk dijadikan sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.²⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yang berlokasi di kota Subulussalam provinsi Aceh. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena peneliti melihat seringnya terjadi longsor, tepatnya di perbatasan kota Subulussalam dengan Pakpak barat menurut peneliti sudah layak dibangun tanggul (beronjong), yang dapat mengantisipasi terjadinya bencana longsor tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam sebuah penelitian yang menjadi subjek dalam penelitian ini BPBD kota Subulussalam.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah peranan BPBD terhadap mitigasi tanah longsor menurut Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 di kota Subulussalam provinsi Aceh perspektif Fiqih Siyasah.

²⁸ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Istilah "populasi" tidak digunakan dalam penelitian kualitatif. Sebaliknya, disebut sebagai "situasi sosial", atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yang berinteraksi satu sama lain. Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi. Ini karena penelitian kualitatif dimulai dengan kasus tertentu. Hasilnya kemudian ditransfer ke situasi sosial lain yang sebanding dengan kasus awal.²⁹

Tabel 1.3
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Adi Putra, S.Kom	Kepala Bidang Rehabilitas Dan rekonstruksi
2	Madin Cibro, S.E	Kepala Bidang Pencegahan
3	Kasim, S.Ag	Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik
4	Kurniawan	Mayarakat
5	Sucipto	Masyarakat

E. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data skunder:

1. Data Primer, yaitu data yang memperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data

²⁹ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta, 2015), h. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian Pustaka yang berkenaan dengan apa yang diteliti.

2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang di dapat dari literatur dan bukubuku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, diperlukan metode pengumpulan data

sebagai berikut:

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³⁰ Penelitian turun Langsung kelapangan atau lokasi. Dan melihat langsung terkait peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam.
2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui komunikasi yang melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber). Proses pengumpulan data di lakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau direkam.
3. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data seperti buku-buku,

³⁰ P. Joko, subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2004), h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen, jurnal, dan peraturan perundang-undangan serta peristiwa.

G. Teknik Analisa Data

Analisi data bersifat kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, Analisis ini dilakukan untuk menggabarkan fenomena terhadap peran BPBD terhadap mitigasi tanah longsor berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berangkal dari empat yaitu:

1. Pengumpulan data, adalah suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui proses kegiatan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Reduksi data, adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya.
3. Penyajian data, setelah data di reduksi maka Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
4. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambara suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Subulussalam Aceh Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Perspektif Fiqih Siyarah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Subulussalam Aceh Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 sangat berperan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam dalam melakukan mitigasi bencana tanah longsor melakukan perencanaan, pengaturan pembangunan, tata ruang, pelatihan dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal perencanaan pembangunan disusun dalam program jangka Panjang dan jangka pendek. Mitigasi yang dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya tanah longsor melalui pembangunan inprastruktur daerah yang menjadi tempat rawan terjadinya tanah longsor. Selain itu juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mulai dari memberikan edukasi kesiap siagaan serta kapasitas penanggulangan bencana tanah longsor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perspektif fiqih siyasah terhadap peranan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam dalam melakukan fungsinya didasari dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 hal ini sejalan pada kajian Dusturiyah yang menjadikan peraturan dalam melaksanakan perannya. Peran yang dilakukan dalam mitigasi bencana tanah longsor belum mendapatkan hasil yang maksimal hal ini diakibatkan belum secara sempurna menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam al qur'an mulai dari prinsip keadilan dan juga prinsip musyawarah.

B. Saran

1. Agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam dalam melaksanakan perannya mesti didasari dengan peraturan pemerintah yang dijadikan sebagai landasan utama yang harus dipatuhi.
2. Mitigasi bencana tanah longsor seharusnya dilakukan secara maksimal oleh BPBD serta melibatkan masyarakat yang berada di daerah yang merupakan tempat rawan terjadinya tanah longsor.
3. Masyarakat yang berada di daerah yang kerap kali terjadi rawan longsor mesti menjaga lingkungan dengan baik karena merusak lingkungan mengakibatkan terjadinya tanah longsor apalagi melakukan penebangan pohon yang dilakukan dengan sembarangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- DAFTAR PUSTAKA**
- Dicky Ramadhan, “Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Desa Ladang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan”, *Jurnal Pendidikan Geosfer*, Volume VIII Nomor 1 Tahun(2023),
- Vidia Reski Awalia, “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara”, *Jurnal Otoritas*, Vol. V, No. 2, (Oktober 2015),
- Dewi Kurniawati, “Komunikasi Mitigasi Bencana sebagai Kewaspadaan Masyarakat Menghadapi Bencana Communication on Disaster Mitigation as Community Precautions in Disaster Management”, *Jurnal simbolika april*, Volume 6, No. 1 (April 2020),
- Sumantri, Sejarah Kota Subulussalam, *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, Volume 7 Nomor (3), Tahun 2022,
- <http://bpbd.subulussalamkota.go.id/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2025
- Heru Sri Nuryanto, “Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Karang Anyar Jawa Tengah”, *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, Volume 2 Nomor 1 Tahun (2011),
- Kementerian Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang, Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2012),
- BPK RI, Peraturan Pemerintah Pasal 7 Nomor 21 Tahun 2008**
- <https://www.acehtrend.com/news/jalan-lintas-nasional-di-subulussalam-lumpuh-akibat-tertimbun-longsor/index.html>, diakses pada tanggal 8 Maret 2025
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bencana
- Manna' al-Qaththan, *Mabâhîs fi 'Ulûm al-Qur'ân* (ttp: Mansyurat lil Al-Ashr al-Hadis 1973)
- Abdul Mustaqim, *Teologi Bencana Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Nun, Vol. 1, No. 1, 2015,
- Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Djazuli Prenada Media, 2003),
- Zainal Amaluddin dan Erjan Saputra, *Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan PerUndang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Jurnal Ilmu Syariah, Hukum Politik & Pemerintahan, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni, 2021),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Asyari Suparmin, *Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam*, Vol 2 No 02 (2018),

Dewi Hidayati, *Peningkatan Kompetensi Mitigasi Bencana Siswa Dengan Implementasi Pendekatan Bencana Dalam Perspektif Islam*, Volume 9 Nomor 1 Maret 2018,

Heru Setiawan, Kajian Bentuk Mitigasi Bencana Longsor Dan Tingkat Penerimaannya Oleh Masyarakat Lokal, *Jurnal Hutan Tropis*, Volume 4 No. 1,

Yulianto Purwono Prihatmaji, Edi Widodo dan Ibnu Nugroho, Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Tanggap Bencana (Khususnya Longsor), Seri Pengabdian Masyarakat 2013 *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 2, Mei 2013

Paidi, *Pengelolaan Manajemen Risiko Bencana Alam Di Indonesia, Manajemen, Annisa Rengganis, Aksi Dan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Kuningan Pada Tahap Mitigasi Bencana*, (Volume XIV Nomor 01 Januari-Juni 2020).

Alhadizulkifli, *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Mitigasi Bencana Gempa Bumi Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Tahun 2021*, Skripsi 2023

Didi Ahdi, *Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko*, Vol.5, No.1 , 2015

Lexy J Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta, 2015),

P.Joko, subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2004),

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),

Ahmad Fikry Wilian, Peran Kanwil Kemenkumham Dalam Harmonisasi Ranperda perspektif Siyasah Dusturiyah, *Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020,

Afifa Rangkuti, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.VI, No.1 Tahun 2017,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Dokumentasi Wawancara Dengan Perangkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam



Dokumentasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Bagaimana penyelamatan dan evakuasi ketika terjadi bencana?
2. siapa saja yang akan membantu pada tahap pencarian dan evakuasi korban bencana?
3. apakah BPNP memberikan bantuan kepada BPBD ketika terjadi bencana dan bagaimana bantuan yang diberikan?
4. ketika terjadi bencana siapa yang diprioritaskan untuk mendapat bantuan terlebih dahulu?
5. korban yang kehilangan nyawa ketika bencana apakah ada tindakan yang dilakukan oleh BPBD?
6. BPBD subulussalam apakah ada program kegiatan yang dilakukan baik ia program pendek atau program jangka panjang?

PEDOMAN WAWANCARA



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SUBULUSSALAM ACEH DALAM MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2008 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : Isman
NIM : 12020415664
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Sekretaris
Dr. Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I
Dr. Arisman, M. Sy

Penguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SH., SH., MH.
NIP. 197802272008011009

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.